



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
UNIT PENGELOLA BELAJAR JARAK JAUH
UNIVERSITAS NEGERI MALANG DI KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Nomor : B-100.3.7.1/108/Kesam
Nomor : 27.8.1/UN32.15/KS/2025

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Tujuh, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-08-2025) bertempat di Sangatta, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. MULYONO, S.STP., M.Si.** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821.2/043/BKPP.MUT/I/2023, Tanggal 27 Januari 2023 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023, berkedudukan dan berkantor di Bukit Pelangi, Teluk Lingga, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**"; dan
- II. Prof. Dr. HARDIKA, M.Pd.** : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.17/UN32/KP/2022 tanggal 04 November 2022, tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah satuan kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang melaksanakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Hukum (PPK-BH) dengan status PTNBH berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang;

Menimbang :

1. Terdapat suatu kesamaan kepentingan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang merata, berkualitas, dan berkeadilan;
2. **PARA PIHAK** berkeinginan untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, baik dalam bentuk keilmuan, tenaga ahli, maupun sarana prasarana, guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
3. Bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka dipandang perlu untuk menuangkan kesepakatan tersebut dalam suatu naskah Perjanjian Kerja Sama yang mengikat **PARA PIHAK** berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan serta kewajiban pemerintah dalam menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk dalam bidang pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yaitu usaha bersama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

6. Kesepakatan Bersama (*Mutual Agreement*) antara Universitas Negeri Malang dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 12.8.122/UN32/KS/2024 dan Nomor : B-100.3.7.1/052/Kesam tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Tata Kelola.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menetapkan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN



Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) PJJ atau Pendidikan Jarak Jauh adalah proses pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang sesuai Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020;
- (2) PBJJ atau Pengelola Belajar Jarak Jauh adalah unit fungsional di bawah pengelolaan Universitas Negeri Malang sebagai penyelenggara PJJ yang berfungsi memberikan dukungan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan belajar, praktik, praktikum, ujian dengan pengawasan, dan/atau tutorial bagi Mahasiswa yang secara geografis mudah diakses oleh Mahasiswa;
- (3) UPBJJ atau Unit Pengelola Belajar Jarak Jauh adalah unit pelaksana teknis yang bertugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan jarak jauh Universitas Negeri Malang yang bertempat di Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
- (4) Tutor adalah pendidik yang diusulkan oleh **PIHAK KESATU** dan ditetapkan serta diangkat oleh **PIHAK KEDUA** untuk mendukung pelaksanaan PJJ;
- (5) Tenaga Kependidikan adalah staf pendukung non-akademik yang diusulkan oleh **PIHAK KESATU** dan ditetapkan serta diangkat oleh **PIHAK KEDUA** dalam mendukung kegiatan PJJ;
- (6) Fasilitas pendukung disediakan oleh **PIHAK KESATU** mencakup ruang komputer, ruang kelas tutorial, ruang konferensi, kantor pengelola, serta jaringan internet dan listrik yang stabil.

Pasal 2 OBJEK

Obyek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) oleh Universitas Negeri Malang bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur dan sekitarnya, meliputi:



- (1) Program Studi Jenjang S-2 sebanyak 6 (enam) program studi, yaitu:
 - a. PJJ Pendidikan Dasar;
 - b. PJJ Pendidikan Matematika;
 - c. PJJ Pendidikan Bahasa Indonesia;
 - d. PJJ Pendidikan Bahasa Inggris;
 - e. PJJ Pendidikan Teknologi Pembelajaran; dan
 - f. PJJ Pendidikan Luar Sekolah.
- (2) Penugasan tenaga tutor sejumlah 6 (enam) orang;
- (3) Penugasan tenaga kependidikan penuh waktu sejumlah 3 (tiga) orang;
- (4) Penyediaan fasilitas oleh **PIHAK KESATU**:
 - a. ruang komputer sejumlah 1 (satu) ruang;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. ruang konferensi sejumlah 1 (satu) ruang;
- c. ruang kelas tutorial sejumlah 2 (dua) ruang kelas dengan kapasitas ruang 30 orang;
- d. Jaminan akses internet yang stabil, dan pasokan listrik tanpa gangguan;
- (5) Komitmen bersama dalam pengelolaan, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan PJJ
- (6) Administrasi perkuliahan tutorial PJJ;
- (7) Sosialisasi Prodi PJJ melalui berbagai media;
- (8) Penerimaan Mahasiswa Baru PJJ yang diselenggarakan, baik melalui program beasiswa maupun mandiri;
- (9) Monitoring dan evaluasi perkuliahan;
- (10) Dukungan fasilitas tempat pada penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. menerima akses daftar ulang dan registrasi mahasiswa baru melalui mekanisme pembayaran sesuai batas waktu yang ditentukan dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menerima hasil monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan dari **PIHAK KEDUA** setiap semester;
 - c. menerima laporan capaian akademik dari **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. menunjuk narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan penjelasan secara tertulis dan lisan kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan di bidang pengelolaan Pendidikan Jarak Jauh apabila diperlukan **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
 - a. memberlakukan ketentuan akademik, administrasi, dan keuangan kepada setiap mahasiswa selama mengikuti pendidikan di **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. menunjuk narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KESATU**;
 - b. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan pada **PIHAK KESATU** setiap semester;
 - c. menyampaikan laporan capaian akademik kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 4
JAMINAN**

Jaminan dari Perjanjian ini adalah sebagai berikut.



- (1) Jaminan dari Perjanjian ini adalah bahwa **PARA PIHAK** berkomitmen untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KESATU** menjamin dukungan kebijakan, koordinasi lintas perangkat daerah, serta penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin mutu akademik, pelaksanaan sistem pembelajaran jarak jauh yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, serta penyediaan layanan pembelajaran, tenaga pendidik, dan sistem evaluasi akademik yang kredibel.
- (4) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa segala bentuk pelaksanaan kegiatan kerja sama yang timbul dari Perjanjian ini akan dilaksanakan berdasarkan prinsip kemitraan, kesetaraan, saling menguntungkan, serta menjunjung tinggi asas akuntabilitas dan transparansi.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan, kondisi teknis, atau *force majeure* yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan peninjauan kembali terhadap perjanjian dengan semangat kerja sama dan musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

- (1) Seluruh pembiayaan atas penyediaan tutor dan tendik dilakukakn oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Seluruh pembiayaan, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, melekat pada biaya operasional oleh **PIHAK KESATU**;
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak menanggung biaya di luar tanggung jawab akademik penyelenggaraan PJJ;
- (4) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam dokumen RAB terpisah sebagai bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama tiga (3) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini, mulai **tanggal 27 Agustus 2025 s.d. tanggal 26 Agustus 2028**, dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Perjanjian ini;

Pasal 7
KOMUNIKASI

- (1) Setiap pemberitahuan, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap benar jika dialamatkan kepada alamat masing-masing "**PIHAK**" sebagaimana tercantum dalam identitas "**PARA PIHAK**" pada lembar pertama Perjanjian ini;

a. Pihak Kesatu

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR



Nama : Yetti Arika Desiviana, S.Pd.
Jabatan : Kepala SMPN 1 Sangatta Utara
Alamat : Jl. A W. Syahrani no 002 Sangatta Utara,
Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Telpon / HP : 0821-8121-9320
E-mail : yetti.aeika@gmail.com

b. Pihak Kedua

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Juharyanto, M.M., M.Pd.
Jabatan : Kepala Pusat Media, Sumber Belajar, dan PJJ LPPP
Alamat : Jalan Semarang No.5, Kota Malang Jawa Timur
Telpon / HP : 0813-3659-9103
E-mail : juharyanto.fip@um.ac.id

- (2) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada **PARA PIHAK** dengan alamat sebagaimana dimaksud pada identitas **PARA PIHAK** yang dikirim secara langsung dengan bukti tanda terima dan/atau melalui faksimili dan/atau cara lain dengan bukti tanda pengiriman;
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat dimaksud tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada pihak yang menerima pemberitahuan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
FORCE MAJEURE



- (1) Peristiwa yang digolongkan *Force Majeure* adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin tofan, petir, hujan terus menerus, sabotase, revolusi pemberontakan , huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;
- (3) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*;
- (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini;
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 9
EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diadakan monitoring dan evaluasi kinerja sebanyak 1 (satu) kali dalam Setahun;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
- (3) Mengenai Nota Kesepakatan ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. Kantor **PIHAK KESATU**, yaitu Kantor Bupati Kutai Timur, Jalan Soekarno Hatta, Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur; dan
- b. Kantor **PIHAK KEDUA**, yaitu Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang Nomor 5, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.

Pasal 11 ADENDUM



Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (*adendum*) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12 PENGAKHIRAN

- (1) Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) Ayat (1) telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (2) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- (3) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
- (4) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- (5) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **PIHAK** yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian tersebut, Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13 PENGECUALIAN

Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana pada Pasal (6) Ayat (3) dan Pasal (12) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....  

**Pasal 14
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. HARDIKA, M.Pd.

PIHAK KESATU,



MULYONO B.STP., M.Si.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
